



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG GUGATAN PELANGGARAN HAK CIPTA

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

VIVI AMELYA NOLA
NIM. 12020722902

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S-1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG GUGATAN PELANGGARAN HAK CIPTA (Studi Kaus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.pst)"**, yang ditulis oleh:

Nama : Vivi Amelya Nola
 Nim : 12020722902
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H.,

Pembimbing II

Irfan Ridha, S.H., M.H.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisi Yuridis Putusan Hakim Gugatan Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor (96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst)** yang ditulis oleh:

Nama : Vivi Amelya Nola
 NIM : 12020722902
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : R. Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.HI.,MA

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji I
Dr. Muslim, S. Ag., SH., M. Hum

Penguji II
Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, M.A
 NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Analisi Yuridis Putusan Hakim Gugatan Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor (96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst)** yang ditulis oleh:

Nama : Vivi Amelya Nola
 NIM : 12020722902
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji I
Dr. Muslim, S. Ag., SH., M. Hum

Penguji II
Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SHIb., SH., MH
 NIP: 197802272008011009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vivi Amelya Nola
 NIM : 12020722902
 Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi, 10 April 2002
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM
 TENTANG GUGATAN PELANGGARAN HAK
 CIPTA (Studi Kaus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.sus-
 Hak Cipta/2022/PN Jkt.pst)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Kana membuat pernyataan



Vivi Amelya Nola
 12020722902



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

VIVI AMELYA NOLA (2025): Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst)

Perlindungan Hak Cipta pada suatu karya cipta sangatlah penting, karena terdapat hak-hak pencipta yang dilindungi di dalam nya, seperti kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst yang menyatakan bahwa seorang individu bernama Hasan Azhari alias Aman Chasan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan Nadiem Anwar Makarim. Gugatan ini dilaungkan karena penggugat mengklaim bahwa konsep layanan pemesanan ojek secara *online*, yang diimplementasikan oleh Gojek, adalah hasil karya cipta miliknya. Penggugat mengaku telah menciptakan ide tersebut sebelumnya dan menuduh pihak tergugat melanggar hak cipta atas karya tersebut. Dalam gugatan tersebut, Hasan Azhari menuntut ganti rugi dengan nilai yang fantastis, yaitu sebesar Rp49,1 triliun. Ia menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta ini telah menyebabkan kerugian besar bagi dirinya, baik secara materiil maupun immateriil. Penggugat merasa bahwa hak moral dan hak ekonomi atas karyanya telah dilanggar oleh pihak tergugat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis Putusan Hakim tentang Gugatan Pelanggaran Hak Cipta (Studi kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst) dan juga mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan Pelanggaran Hak Cipta yang ada pada Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst, dan akibat hukum atas dugaan Pelanggaran Hak Cipta dalam Putusan Perkara tersebut.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan studi kasus. Bersumber dari data sekunder yakni buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam putusan hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran hak cipta dinyatakan tidaklah terbukti adanya dugaan menggunakan atau menyalin karya tersebut dan Pengadilan juga memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti bahwa karya Hasan dilanggar oleh GoTo atau Nadiem sehingga tidak timbul akibat hukum terhadap pihak yang tergugat. Maka sebaliknya penggugat menanggung kerugian berupa biaya perkara dan kehilangan peluang untuk mendapat pengakuan atau ganti rugi.

Kata Kunci: Pelanggaran, Hak Cipta, Pertimbangan Hakim, Putusan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas anugerah, serta limpahan Rahmat-Nya penulis dapat dengan mudah menyelesaikan karya ilmiah ini, dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan Alam yakni Nabi Muhammad SAW. Penulis bersyukur dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst)”**.

Penulisan ini merupakan karya akhir yang diserahkan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah diberikan bantuan, arahan, dan petunjuk yang berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Terimakasih kepada Ayahanda Afrizal dan Ibunda Rahmi yang selalu support dan sabar menemani penulis hingga skripsi ini selesai;
2. Yang Terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK., CA selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau, dan kepada Wakil Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Bapak Dr., H. Magfirah, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., MH., selaku wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si., selaku wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH, selaku wakil Dekan III yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.H.I, M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H., dan Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini selalu menuntun dengan kesabaran yang luas dalam membimbing, mengarahkan serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Ibuk Lysa Angrayni, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Terima kasih kepada seluruh karyawan dan admin Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah membantu saya dalam mengurus surat menyurat dan seluruh jajaran karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan sarana untuk melakukan studi kepustakaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8 Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, serta memberikan semangat dan motivasi pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan harapan penulis semoga amal kebaikan kita semua dapat diterima oleh Allah SWT dan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi tambahan dalam pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Mei 2025

Penulis

VIVI AMELYA NOLA
NIM. 12020722822

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
BAB II KERANGKA TEORITIS	11
A. Kerangka Teoritis	11
1. Teori Kepastian Hukum.....	11
2. Perlindungan Hak Cipta	14
3. Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta	17
4. Pengertian Hak Cipta.....	18
5. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	19
6. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim.....	20
B. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Gugatan Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus- Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst).....	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

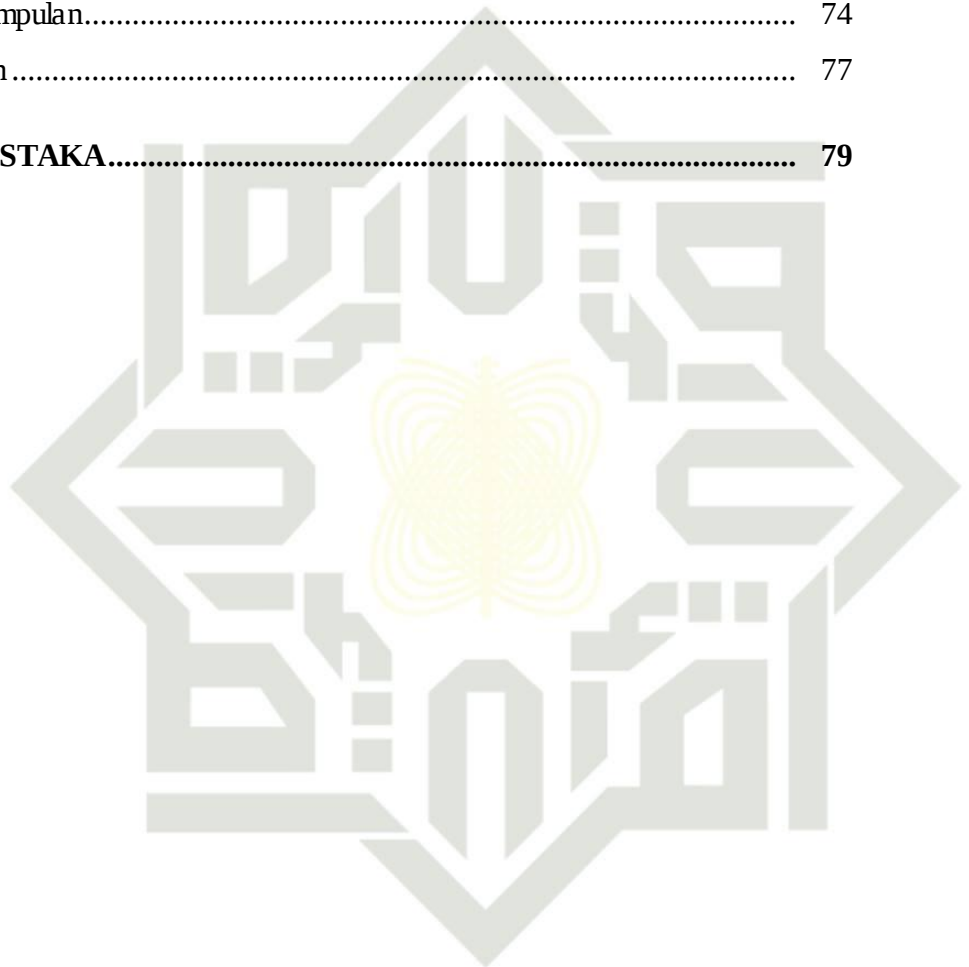
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pelanggaran Hak Cipta yang Ada pada Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst dan Akibat Hukum Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst.....	45
--	----

BAB V PENUTUP.....	74
---------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	74
--------------------	----

B. Saran	77
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	79
----------------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karya seni, sastra, maupun hasil-hasil kreasi di bidang ilmu pengetahuan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nilai ekonomi tersebut sangat penting bagi para kreator untuk tetap kreatif dan inovatif dalam berkarya. Apalagi, seorang seniman sebagai salah satu kreator juga adalah manusia biasa yang membutuhkan makanan dan kebutuhan pokok lainnya, termasuk juga memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga apabila seniman tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Hasil karya kreator di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dikenal juga dengan Ciptaan yang menghasilkan Hak Cipta. Apabila Hak Cipta terpenuhi secara maksimal, maka seniman akan merasakan keadilan dan kesejahteraan yang cukup. Kesejahteraan yang baik dapat mendukung proses kreatif yang dilakukan oleh seniman.¹

Salah satu aspek yang penting dalam hukum bisnis adalah yang disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merujuk pada hak yang timbul dari ide-ide dan pemikiran manusia, yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi masyarakat. Proses pemikiran ini menghasilkan intelektualitas, di mana individu yang mampu berpikir secara rasional dan menggunakan logika disebut sebagai orang

¹ Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpelajar. Mereka merupakan bagian dari kelompok intelektualitas yang bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan melayani kepentingan manusia, dikenal sebagai kaum cendekiawan. Hal ini berkaitan erat dengan berbagai aspek lain dalam hukum, seperti teknologi, ekonomi, dan seni. Adanya aspek-aspek ini memicu berbagai kegiatan dari masyarakat Indonesia yang ingin menciptakan karya seni bernilai.²

Berbagai potensi yang ada dan telah dikembangkan oleh masyarakat Indonesia meliputi kerajinan tangan seperti batik, patung, lagu-lagu tradisional, tarian-tarian tradisional, serta aspek kebudayaan lainnya. Dalam konteks ini, Negara perlu memberikan perlindungan terhadap berbagai karya seni dan kerajinan tangan tersebut. Regulasi terkait karya seni dan kerajinan tangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³

Hak cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau menduplikasi karya ciptaannya, atau memberikan izin untuk hal tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak cipta secara tegas diberikan kepada pencipta, baik itu terkait dengan barang, karya seni, maupun hal lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta setelah karyanya

² Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, (Pekanbaru: URI Press, 2011), h. 13.

³ Heri, *Sosialisasi HAKI dan Penegakannya menuju bisnis beretika*, (Yogyakarta: Agregator Batik News, 2007) h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Hak cipta merupakan salah satu aspek dari hak kekayaan intelektual. Konsep hak kekayaan intelektual bukanlah hal baru di Indonesia, karena sejak masa pemerintahan Hindia Belanda telah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Undang-undang tersebut sebagian besar mengadopsi peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berlaku di Belanda dan diberlakukan di Indonesia sebagai koloni Belanda, berdasarkan prinsip konkordansi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1) mencantumkan bahwa

“Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra mencakup beberapa poin diantaranya yaitu: ⁵

1. *Buku, brosur, publikasi karya tulis yang dipublikasikan, dan semua jenis karya tulis lainnya;*
2. *Ceramah, pengajaran, pidato, dan jenis karya lainnya;*
3. *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
4. *Musik dan/atau komposisi musik dengan atau tanpa lirik;*
5. *Drama, pertunjukan musik, tari, koreografi, wayang, dan seni mimik;*
6. *Karya seni visual dalam berbagai bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, pahatan, patung, atau kolase;*
7. *Karya seni terapan;*
8. *Desain arsitektur;*
9. *Peta;*
10. *Karya seni batik atau motif seni lainnya;*
11. *Fotografi;*
12. *Potret;*
13. *Karya sinematografi;*
14. *Terjemahan, tafsir, ringkasan, rangkaian karya, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi, dan karya lainnya dari hasil transformasi;*
15. *Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*

⁴ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta pasal 1 ayat 1

⁵ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara Asean*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. *Kompilasi karya atau data, baik dalam format yang dapat diakses oleh komputer atau media lainnya;*
17. *Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;*
18. *Permainan video*
19. *Program komputer*

Hak eksklusif merujuk pada hak khusus yang dimiliki oleh pemegang dan pemilik hak cipta untuk secara bebas mengelola penggunaan hak cipta tersebut, sedangkan orang atau entitas lain tidak diizinkan untuk menggunakan hak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta mencakup berbagai kegiatan seperti menerjemahkan, mengadaptasi, merancang ulang, mengubah bentuk, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, menayangkan, merekam, dan menyebarkan suatu karya kepada publik melalui berbagai media.⁶

Program komputer dan karya tulis mulai dilindungi di Indonesia sejak adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, dalam undang-undang ini diadakan penambahan atau penegasan ciptaan yang dilindungi yang merupakan ruang lingkup hak cipta termasuk didalamnya yaitu program komputer hal ini sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO maka Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan dibidang HAKI dengan standar TRIP's (*Trade Related Aspec Of Intellectual Property Right*).⁷

Penambahan program komputer atau *computer programs* didasarkan atas pertimbangan bahwa program komputer atau *computer programs* pada

⁶ Haris munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta, Paten, Merek dan Seluk beluknya*, (Jakarta: Air Langga, 2008), h.16

⁷ Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram." *Semarang Law Review (SLR)* Volume 3, Nomo 2 (2022), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya juga merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan dengan memperhatikan semakin pentingnya peranan dan penggunaan komputer dan karya tulis maka dalam pentingnya pengembangan kemampuan nasional khususnya di bidang pembuatan program komputer dan karya tulis, dipandang tepat untuk mulai memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta tersebut.⁸

Untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual dan juga untuk menghindarkan kompetisi yang tidak layak atau *unfair competition* jelas diperlukan suatu perlindungan yang layak berupa perlindungan yang diberikan suatu hak monopoli tertentu kepada pihak pencipta atau pihak penemu. Pencipta atau pemegang hak cipta boleh mengeksploitasi ataupun memonopoli untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu terhadap hasil ciptaannya dan sudah tentu ia bebas mengalihkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, karya-karya cipta tadi sebagai hak eksklusif dilindungi oleh hukum dari tindakan yang melawan hukum. Jika tidak ada perlindungan hukum terhadap hak cipta maka para pencipta tidak akan menciptakan suatu karya baru lagi.⁹

Umumnya, hak cipta yang dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa ijin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua

⁸ Rahmadi Usman, *Hukum Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2018), h. 63

⁹ Soedjono Djirdjosisworo, *Hukum Perusahaan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptaan yang ada. Namun, pencipta dan pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh hak cipta atas karya mereka.¹⁰

Perlindungan Hak Cipta pada suatu karya cipta sangatlah penting, karena terdapat hak-hak pencipta yang dilindungi di dalam nya, seperti kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst yang berisikan seorang individu bernama Hasan Azhari alias Arman Chasan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan Nadiem Anwar Makarim. Gugatan ini dilayangkan karena penggugat mengklaim bahwa konsep layanan pemesanan ojek secara *online*, yang diimplementasikan oleh Gojek, adalah hasil karya cipta miliknya. Penggugat mengaku telah menciptakan ide tersebut sebelumnya dan menuduh pihak tergugat melanggar hak cipta atas karya tersebut. Dalam gugatan tersebut, Hasan Azhari menuntut ganti rugi dengan nilai yang fantastis, yaitu sebesar Rp49,1 triliun. Ia menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta ini telah menyebabkan kerugian besar bagi dirinya, baik secara materiil maupun immateriil. Penggugat merasa bahwa hak moral dan hak ekonomi atas karyanya telah dilanggar oleh pihak tergugat.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa penggugat tidak mampu membuktikan klaimnya bahwa konsep layanan pemesanan ojek *online*

¹⁰ Tim Lindsey, et.al,ed, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alimni, 2005), h. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah karya cipta orisinal miliknya. Selain itu, penggugat juga dinilai tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat dikarenakan hanya sebatas ide dan gagasan.

Meneliti kasus ini penting karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai batasan perlindungan hak cipta, terutama dalam konteks hukum Indonesia, yang secara tegas membedakan antara ide atau gagasan dan karya konkret. Dalam hukum hak cipta, ide atau konsep tidak dapat dilindungi hingga diwujudkan dalam bentuk karya nyata, seperti tulisan, gambar, atau program komputer. Studi atas kasus ini dapat membantu menjelaskan bagaimana pengadilan menilai dan menetapkan apakah suatu gagasan sudah cukup konkret untuk dianggap sebagai karya yang dilindungi. Selain itu, hal ini memberikan kejelasan bagi para kreator, inovator, dan pelaku usaha agar memahami cara melindungi hasil karyanya secara hukum dan menghindari klaim pelanggaran yang tidak berdasar.¹¹

Berdasarkan paparan penulis di atas tersebut maka penulis menganggap hal ini penting untuk diteliti mengenai **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG GUGATAN PELANGGARAN HAK CIPTA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst)”**.

¹¹ Asma Karim, "Kepastian Hukum Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Studi Kasus Perkara Nomor 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst)", *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 16, Nomor 2 (2023), h. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah. Pembahasan proposal penelitian ini akan dibatasi dan berfokus pada Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Gugatan Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana analisis yuridis Putusan Hakim Tentang Gugatan Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pelanggaran hak cipta yang ada pada Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst dan akibat hukum atas dugaan pelanggaran hak cipta dalam Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, adapun tujuan penelitian ini antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk menganalisis analisis yuridis Putusan Hakim Tentang Gugatan Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst)
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan pelanggaran hak cipta yang ada pada Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst dan akibat hukum atas dugaan pelanggaran hak cipta dalam Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang telah disebutkan, Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum bisnis khususnya dalam permasalahan yang berhubungan dengan analisis yuridis putusan hakim tentang gugatan pelanggaran hak cipta pada Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst

b. Manfaat Praktis

- c. Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pelanggaran hak cipta yang ada pada Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst dan akibat hukum atas dugaan pelanggaran hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cipta dalam Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst.

d. Manfaat Akademis

Dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama dan sebagai perbandingan aturan yang sifatnya objektif.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenangwenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.¹²

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.¹³ Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu:

¹² Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009), h. 92–93.

¹³ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), h. 46-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Utrecht

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.¹⁷

b. Jan M. Otto

Jan M. Otto menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.¹⁴

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang

¹⁴ Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal of Rule of Law* Volume 1, Nomor 1 (2009), h. 173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

c. Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.¹⁵

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan

¹⁵ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* Volume 1, Nomor 1, (2019): 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran.³⁶ Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal.¹⁶

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.¹⁷

2. Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang

¹⁶ Fathul Hamdani et al., “Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat,” *Primagraha Law Review* Volume 1, Nomor 2 (2023), h. 71–83.

¹⁷ Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), h. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas.¹⁸

Menurut Patricia Loughan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan). Lebih lanjut McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.¹⁹

Lebih lanjut McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.²⁰ Definisi yang diberikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan pengertian hak cipta bahwa “Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²¹

¹⁸ Munandar, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Esensi, 2008), h. 14

¹⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), Cet, Ke-4, h.37.

²⁰ Afrillyanna Purba, *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 19

²¹ Callesta Aydelwais, dkk,” Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi”, *Jurnal USM Law Review*, Volume 6, Nomor 2 (2023), h. 870

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajenasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Disamping itu dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu:²²

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal).
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
3. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
4. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Adapun pengertian dari pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.²³ Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

1. Disebut dalam ciptaan.
2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
3. Disebut dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau,
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

²² Iswi Hariyani, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), h. 45.

²³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa hak Moral*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h.64-65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Namun apabila orang yang memimpin dan mengawasi ciptaan itu tidak ada maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaanya. Dalam hal ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pengawalan oleh siperancang maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang.²⁴

3. Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta

Menurut Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa ada 2 bentuk dari perlindungan hukum bagi masyarakat, yaitu sebagai berikut:²⁵

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal tersebut dimuat di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan untuk melakukan suatu kewajiban. Pemerintah memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengutarakan keberatannya sebelum pemerintah mengesahkan suatu keputusan.

²⁴ *Ibid*, h. 65.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum akhir dimana pemberian sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

4. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), Hak Cipta justru merupakan hak untuk mencegah orang lain melakukan sesuatu.²⁶ Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Moh. Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya.²⁷

Pengertian Hak Cipta kemudian lebih jelas diatur di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta, yang memberikan pengertian:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan sebuah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif, mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta

²⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 43.

²⁷ Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, (Jakarta: Djambatan, 1984), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).²⁸

5. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Sengketa atau konflik dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pertentangan. Sengketa merupakan sebuah konflik yang berkembang dan kemudian berubah hingga menjadi sengketa jika ada pihak merasa dirugikan atau rasa tidak puas baik secara tidak langsung kepada pihak penyebab dari kerugian. Sengketa mengenai Hak Cipta ini terjadi apabila adanya pihakpihak yang melakukan perbuatan pelanggaran atas Hak Cipta yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁹

Pelanggaran terhadap hak cipta ini mengakibatkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta karena hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Salah satu pelanggaran mengenai hak cipta terdapat di dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 bahwa “Setiap Orang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan pengadaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau pengadaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”

Penyelesaian sengketa Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 terdapat dipasal 95 yang berbunyi:

²⁸Patricia Loughlan, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, (Australia: LCC Information Services, 1988), h. 3

²⁹Trias Palupi Kurnianingrum. “The New Material On Copyright Act Number 28 Year 2014 (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta)”, Dalam *Jurnal Negara Hukum: Jurnal DPR RI*, Volume 6, Nomor 1, (2015), h. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.*
- b. *Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.*
- c. *Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.*
- d. *Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.*

Di dalam pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 ini menjelaskan bahwa ada 2 cara bagaimana menyelesaikan sengketa hak cipta. Permasalahan sengketa ini bisa diselesaikan dengan cara litigasi yaitu Pengadilan dan Non Litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, mediasi, negosiasi, dll. Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga, pengadilan selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta.³⁰

6. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim, yang menyangkut keadilan (*ex aequo et bono*) dan bertujuan agar pertimbangan hakim diperlakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. yaitu hakim agung atau mahkamah agung membatalkan putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan hakim. Dalam memeriksa perkara, hakim juga akan meminta alat bukti, menggunakan hasil pembuktian sebagai alasan untuk memutus perkara. Sertifikasi adalah fase yang paling penting dari proses. Tujuan

³⁰ H. Hawin dan Budi Agus, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesaksian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang dikemukakan benar-benar terjadi sehingga diperoleh putusan yang benar dan adil dari hakim. Hakim hanya dapat mengambil keputusan setelah jelas baginya bahwa peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, yaitu. dibuktikan kebenarannya sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³¹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³²

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut³³:

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.140

³² Badriyah, *Pertimbangan Hakim Di Indonesia*, (Jawa Timur: IKAPI, 2022), h. 132

³³ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

2) Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

3) Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan dampak-dampaknya, seperti dampak sosial maupun ekonomi dari penjatuhan hukuman tersebut. Hakim harus fokus tidak hanya pada dampak sehubungan dengan pelaku tindak pidana, akan tetapi juga harus mempertimbangkan beberapa aspek tertentu, seperti biaya dari penjatuhan hukuman dan dampak hukuman bagi orang lain atau bagi anggota masyarakat. Pertimbangan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan hakim untuk sampai pada putusan harus memperhatikan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kemakiman, yang menyatakan:

Pasal 50

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang

Pasal 53

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Oleh sebab itu, hakim dalam memutus perkara terlebih dahulu harus mempertimbangkan aspek-aspek tertentu agar terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam proses beracara. Adapun yang perlu diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan yakni ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang menyatakan bahwa, *“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum sebuah putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan, dan yang meringankan terdakwa”*. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan dan memutuskan berat-ringannya pidana yang diberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada terdakwa harus selalu didasarkan pada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukumnya.³⁴

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ada 2 (dua), yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di pengadilan. Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu sebagai berikut:³⁵

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b) Tuntutan Pidana

Istilah tuntutan pidana merupakan terjemahan dari requisitor yang oleh Mr. M. H. Tirtamidjaja diterjemahkan dengan tuntutan, sedang Mr. Wirjono Projodikoro menerjemakan dengan tuntutan terakhir.

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2002), h. 321

³⁵ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan pertama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Keterangan Saksi yang disampaikan dalam sidang pengadilan merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, namun kesaksian tersebut dinamakan *testimonium de auditu*.

d) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum. Keterangan Terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP, Keterangan ini dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

e) Barang- Barang Bukti

Barang bukti ialah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana. Barang bukti digunakan untuk menguatkan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa. Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

f) Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Terkait

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

2) Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada subjektivitas Hakim terhadap Terdakwa, yang terdiri dari keadaan-keadaan sebagai berikut ³⁶

a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebutkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan

³⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Mustika, 2017), h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketenteraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat.

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara yang diperiksa dan ditangani oleh hakim. Hakim membuat keputusannya pada poin-poin berikut:

- 1) Memutuskan dalam peristiwa itu apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- 2) Memutuskan dengan undang-undang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, jika terdakwa benar-benar dapat dipidana.³⁷

³⁷ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung : Alumni, 1986). h.74

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa: *“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Seluruh putusan pengadilan dikatakan sah dan mengikat apabila diumumkan di depan sidang umum. Dikatakan suatu putusan hakim meliputi dua hal, yaitu mengandung apa yang diperlukan dan dinyatakan dalam sidang umum.

Seorang hakim harus mengisi ini dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tugas hakim mengadili perkara memiliki besaran meneguhkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim harus bebas menjalankan jabatannya dan tidak boleh mempengaruhi atau memihak. Dalam hal kebebasan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu juga diatur oleh beberapa ketentuan, yaitu Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan peradilan itu merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim akan mengingat hal-hal berikut ketika membuat keputusannya: ³⁸

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati Nurani dari hakim itu sendiri.

Tugas utama hakim yaitu memutus perkara yang di hadapannya, yang dalam perkara pidana tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (negatif *wetterlijke*), yang intinya menentukan bahwa suatu benar atau peristiwa atau kesalahan terbukti. berlaku Selain alat bukti yang sah, alat bukti yang sah juga ditentukan oleh keyakinan hakim berdasarkan integritas dan kredibilitas moral yang baik. ³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Winda Herma Yuni (2018) dengan penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang

³⁸ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Imu Hukum*, Volume 16, Nomor 1, (2021), h. 145

³⁹ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2018), h. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal mengenai objek kajian yaitu sama-sama mengkaji dalam mengenai tinjauan yuridis pelanggaran hak cipta. Namun penelitian ini memiliki perbedaan yaitu focus penelitian yang mana pada penelitian terdahulu terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sedangkan peneliti terdapat pada studi kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst)

2. M. Ilham Wicaksono, (2018), dengan judul penelitian Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Gugatan Hak Cipta ((Studi Kasus Putusan Perkara No.23/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.JktPst). Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal mengenai objek kajian yaitu mengenai analisis yuridis gugatan pelanggaran hak cipta. Namun penelitian ini memiliki perbedaan yaitu fokus kajian pada penelitian terdahulu mengenai studi kasus (Studi Kasus Putusan Perkara No.23/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.JktPst), sedangkan pada peneliti yakni mengenai kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst)

3. Rahmat Rizki Saputra, (2023), dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta PT. Vizta Pratama Inul Vizta Manado ((Studi Putusan MA NO. 392K/PDT.SUS.HKI/2013). Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal mengenai objek kajian yaitu tinjauan yuridis terhadap pelanggaran hak cipta. Namun penelitian ini memiliki perbedaan yaitu fokus kajian pada penelitian terdahulu terdapat pada pelanggaran hak cipta oleh PT. Vizta Pratama Inul Vizta Manado dalam studi Putusan MA

NO. 392K/PDT.SUS.HKI/2013, sedangkan yang peneliti lakukan yaitu mengenai studi kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah elemen penting dalam mengevaluasi kualitas suatu penelitian. Tanpa metode yang baik, seorang peneliti akan kesulitan dalam menemukan, merumuskan, menganalisis, atau memecahkan masalah tertentu serta mengungkapkan kebenaran. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu studi dokumentasi yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁴⁰ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴¹

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang menguraikan karakteristik dari populasi atau fenomena yang sedang diselidiki. Dengan demikian, fokus utama dari metode penelitian ini

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), h.52

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah memberikan penjelasan mendalam tentang objek penelitian. Hasil penelitian ini tentu saja akan memberikan gambaran yang rinci mengenai objek penelitian tersebut. Penelitian deskriptif menitikberatkan pada pemahaman masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pandangan, serta mengumpulkan pengalaman yang diperlukan guna memperoleh informasi atau data yang relevan.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Peter Mahmud Marzuki mengartikan pendekatan undang-undang bahwa Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti semua regulasi dan undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Pendekatan perundang-undangan ini menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam penelitian normatif, penggunaan pendekatan hukum positif menjadi suatu keharusan karena fokus dan tema sentral penelitian adalah berbagai aturan hukum.⁴³ Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.⁴⁴

C. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka dianggap sebagai sumber data sekunder, suatu istilah dalam ilmu penelitian yang merujuk pada data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data yang memiliki kewajiban hukum dan bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Sebagai contoh, UUD 1945 dianggap sebagai bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi. Dalam penelitian ini, bahan primer yang digunakan adalah dalam:

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 157.

⁴⁵ Rusdin Tahir, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, (Jambi: Son Pedia Publishing, 2020), h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder dalam penelitian ini melibatkan buku mengenai hukum lingkungan dan sebagainya serta skripsi, disertasi, dan artikel ilmiah yang juga membahas mengenai green constitution pada lingkungan hidup.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum lainnya.⁴⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mempermudah penelitian, terutama dalam menghadapi pembahasan permasalahan, metode umum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum dari berbagai sumber yang secara luas dipublikasikan. Metode ini diperlukan khususnya dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi dokumenter, pada dasarnya, adalah suatu jenis penelitian yang mengevaluasi berbagai dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan dan dokumen-

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29-33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen yang telah ada, dengan mengumpulkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur, dan artikel yang terkait dengan topik permasalahan penulis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang dapat digunakan untuk menyusun pendapat atau pandangan dalam penelitian tersebut.⁴⁷

Analisa Data

Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum merupakan suatu proses untuk menginterpretasi atau memberikan makna terhadap suatu materi hukum. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merujuk pada proses analisis data yang tidak melibatkan angka, melainkan memberikan gambaran deskriptif dengan kata-kata terhadap temuan-temuan. Proses pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna dari bahan hukum yang disesuaikan dengan topik permasalahan yang sedang diangkat. Setelah terkumpul, bahan hukum kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.⁴⁸

⁴⁷ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), h. 19.

⁴⁸ Devi Rahayu dan Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab pembahasan mengenai Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst) yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst)

Kasus Hasan Azhari lawan PT Gojo Gojek Tokopedia, Tbk, menurut penulis memiliki potensi untuk mempengaruhi regulasi hak cipta dan kebijakan pemerintah terkait industri digital di Indonesia. Dengan nilai gugatan yang sangat besar dan klaim pelanggaran hak cipta, kasus ini dapat menjadi titik tolak bagi perubahan dalam cara hukum menangani isu- isu kekayaan intelektual di era digital.

Keputusan pengadilan ini akan menjadi preseden penting yang dapat membentuk kebijakan hak cipta di masa depan. Namun jika putusan pengadilan berpihak pada Gojek, hal ini dapat memberikan kejelasan hukum yang lebih besar bagi para pelaku industri digital. Dengan adanya kasus seperti ini pemerintah mungkin akan mempertimbangkan untuk memperkuat pasal- pasal yang mengatur perlindungan hak cipta dalam UU Hak Cipta serta menambah ketentuan- ketentuan baru yang lebih relevan dengan kondisi industri digital saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu, dapat dipahami bahwa dengan adanya kasus hukum antara Hasan Ashari dan PT Goto Gojek Tokopedia, Tbk, telah memberikan dampak yang signifikan, terhadap ekosistem startup di Indonesia serta berpotensi mempengaruhi regulasi hak cipta dan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pelaku industri, tetapi juga dapat menghambat inovasi dan investasi disektor startup. Ketidakpastian ini berpotensi membuat para pendiri startup ragu untuk mengembangkan ide- ide baru, mengingat resiko litigasi yang mungkin mereka hadapi.

Oleh karena itu, pentingnya perlindungan hak cipta dalam mendukung inovasi dalam ekosistem startup tidak dapat diabaikan. Perlindungan yang efektif terhadap hak cipta akan memberikan rasa aman bagi para pencipta dan pelaku industri untuk berinovasi tanpa takut akan resiko hukum yang tidak perlu. Dengan demikian reformasi regulasi hak cipta dan kebijakan pemerintah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia ke depan.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pelanggaran hak cipta yang ada pada putusan perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst

Dasar pertimbangan hakim menyimpulkan bahwa objek yang digugat lebih berupa metode bisnis dan cara kerja pemesanan ojek online berbasis internet, yang tidak termasuk dalam kategori karya cipta yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilindungi. Majelis Hakim menolak gugatan secara keseluruhan dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Akibat hukum atas dugaan pelanggaran hak cipta dalam Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst

Akibat hukum dari kasus tersebut tidak menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Para Tergugat, karena Majelis Hakim memutuskan bahwa karya yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat bukan merupakan objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian, Para Tergugat tidak terbukti melakukan pelanggaran hak cipta. Sebaliknya, bagi Penggugat, akibat hukumnya adalah gugatan yang diajukan dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga tidak memperoleh perlindungan atau pemenuhan hak sebagaimana yang dimohonkan dalam petitem.

akibat hukum lain dari putusan ini tidak ada pelanggaran hak cipta yang terbukti disini, karena pengadilan sudah memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti hukum bahwa karya Hasan dilanggar oleh GoTo atau Nadiem, dengan ini tidak ada akibat hukum terhadap tergugat. Dan klaim hak cipta ini ditolak, hak penggugat atas ciptaan tersebut tidak diakui dalam konteks gugatan ini, yang artinya tidak ada pengakuan dari pengadilan bahwa penggugat adalah pencipta sah dari karya dimaksud dan tidak ada perlindungan hukum lebih lanjut terhadap ciptaan tersebut berdasarkan gugatan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disisi lain, menurut penulis penggugat menanggung biaya perkara karena gugatan ditolak, penggugat harus membayar biaya perkara di tingkat pengadilan niaga serta tidak ada ganti rugi disebutkan dalam putusan tersebut karena permintaan ganti rugi Rp 41,9 triliun tidak di kabulkan. Akibatnya penggugat tidak memperoleh kompensasi apapun dari tergugat. Penulis juga memahami bahwa kesimpulan dari putusan ini ialah dugaan pelanggaran tentang hak cipta ini dinyatakan tidaklah terbukti adanya dugaan menggunakan atau menyalin karya tersebut sehingga tidak timbul akibat hukum terhadap pihak yang tergugat. Tetapi sebaliknya penggugat menanggung kerugian berupa biaya perkara dan kehilangan peluang untuk mendapat pengakuan atau ganti rugi.

B. Saran

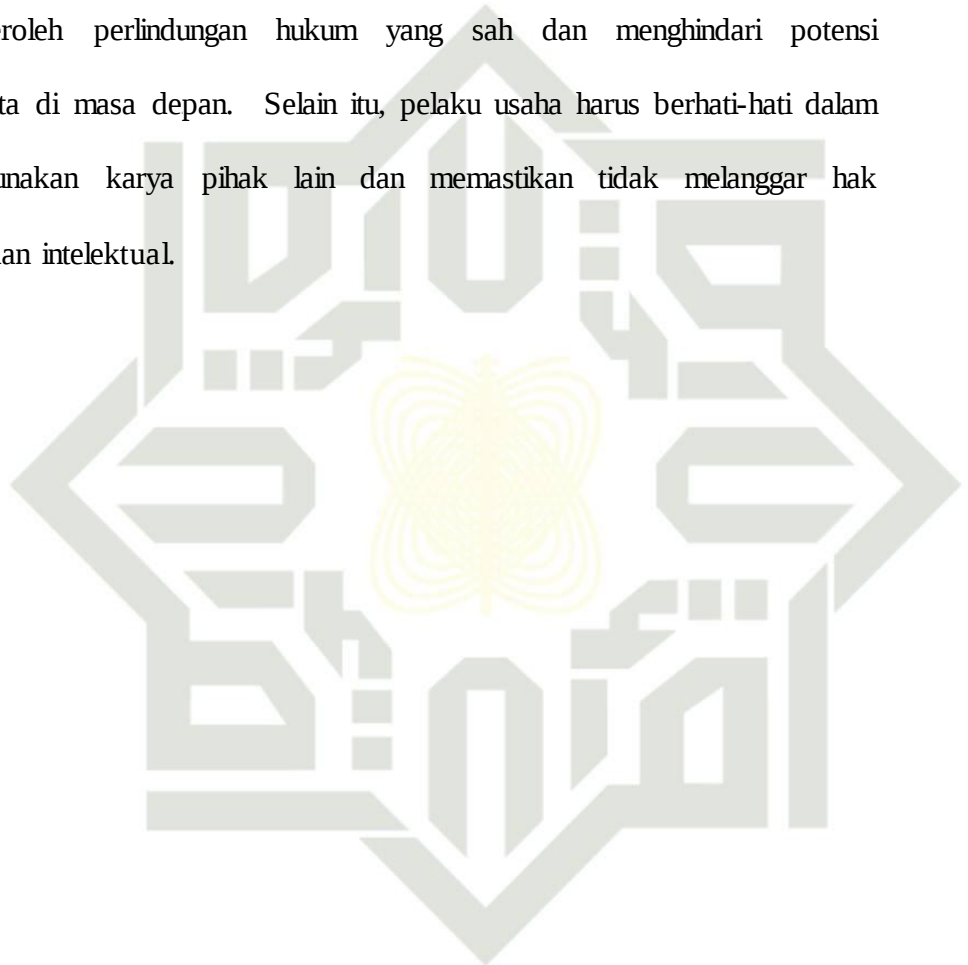
1. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai batasan dan ruang lingkup perlindungan hak cipta, khususnya perbedaan antara karya yang dapat dilindungi dan ide atau metode yang tidak termasuk dalam perlindungan. Selain itu, pemerintah diharapkan memperluas akses terhadap layanan hukum dan konsultasi kekayaan intelektual secara gratis atau terjangkau. Bagi pelaku usaha, penting untuk memahami bahwa ide atau sistem bisnis tidak dapat dilindungi oleh hak cipta, sehingga mereka harus melakukan konsultasi hukum sebelum mengklaim atau menggunakan karya tertentu. Sementara itu, masyarakat perlu menyadari bahwa tidak semua bentuk karya atau

pemikiran dapat secara otomatis dilindungi oleh hak cipta, terutama jika masih berupa ide atau metode.

2. Pelaku usaha dianjurkan untuk segera mendaftarkan karya orisinal yang memiliki nilai ekspresif ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar memperoleh perlindungan hukum yang sah dan menghindari potensi sengketa di masa depan. Selain itu, pelaku usaha harus berhati-hati dalam menggunakan karya pihak lain dan memastikan tidak melanggar hak kekayaan intelektual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2002.
- Alkunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arasjid, Chairul, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Atto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Asikin, Zainal, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.
- Badriyah, *Pertimbangan Hakim Di Indonesia*, Jawa Timur : IKAPI, 2022.
- Claes, Erik, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* Singapore: Springer, 2009.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2014.
- Djirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Bandung : CV Mandar Maju, 2014.
- Djuhana, Muhammad, *Hak Kekayaan Intelektual, teori dan Prakteknya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Endi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Jakarta : Kencana, 2018.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hariyani, Iswi, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta : UGM Press, 2018.
- Hawin, M, dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Yogyakarta : UGM Press, 2020.
- Hari, *Sosialisasi HAKI dan Penegakannya menuju bisnis beretika*, Yogyakarta : Agregator Batik News, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Loughlan, Patricia, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, Australia: LBC Information Services, 1988.
- M Ramli, Ahmad, *Perlindungan Rahasia Dagang Dan Perbandingannya Negara*, Bandung : Mandar Maju, 2001.
- M Hadjon, Philips, *Perlindungan Hukum Bagi Raykat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Surabaya : Universitas Airlangga, 2010.
- Margono, Asas Keadilan, *Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Marpaung, Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2002.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Mustika, 2017.
- Munandar, Haris, dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta, Paten, Merek dan Seluk beluknya*, Jakarta: Air Langga, 2008.
- Munandar, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Esensi, 2008.
- Purba, Afrillyanna, *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Rafianti, Laina, *Perlindungan Hukum Dan Pemanfaatan Hak Ekonomi Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Pelaku Seni*, Jakarta : Alumni, 2022.
- Rahayu, Devi dan Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Rosidi, Ajip, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2006 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajawaliPers, 2013.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007.

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpo hak Moral*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

Soenandar, Taryana, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 1986.

Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Suryo Utomo, Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.

Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Pekanbaru : URI Press, 2011.

Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2018.

Tahir, Rusdin. dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, Jambi : Son Pedia Publishing, 2020.

Tanu Atmadja, Hendra, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta : UI Press, 2003.

Tim Lindsey, et.al, ed, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2005.

Usman, Rachmadi. *Dasar-dasar Hukum Beracara Di Pengadilan Niaga*, Jakarta: Prenada Media, 2023.

_____, *Hukum Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2018.

B. Jurnal

Nastasia & Agus, "Pembatasan Hak Cipta Terkait Remix Lagu Berdasarkan Doktrin Fair Use Dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Technology and Economics Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2023,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. 265.

Asma Karim, "Kepastian Hukum Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Studi Kasus Perkara Nomor 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst)", *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 16, Nomor 2, 2023, h. 145.

Callesta Aydelwais, dkk," Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi", *Jurnal USM Law Review*, Volume 6, Nomor 2, 2023, h. 870.

Fathul Hamdani et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Primagraha Law Review* Volume 1, Nomor 2, 2023, h. 71-83.

Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and PovertyAlleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal of Rule of Law* Volume 1, Nomor 1 2009, h. 173.

Kyla Alima Fatin, dkk. "Implikasi Pertarungan Hukum Hasan Azhari VS Gojek Tokopedia bagi Ekosistem Startup Indonesia", *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 4, 2024, h. 104.

Lupita, A., Ardhy, M. Y., & Fahrudin, M. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Online". *Jurnal Hukum Jurisdicte*, Volume 1, Nomor 2, 2019, h. 75.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* Volume 1, Nomor 1, 2019, h. 13.

Maya Jannah," Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 6, Nomor 2, 2018, h. 57.

Nur IFtitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume XVII, Nomor 2, 2017, h. 85.

Richmasari, Annisa, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram." *Semarang Law Review (SLR)* Volume 3, Nomo 2 ,2022, h. 13.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Imu Hukum*, Volume 16, Nomor 1, 2021, h. 145.

Tias Palupi Kurnianingrum. "The New Material On Copyright Act Number 28 Year 2014 (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hakc Cipta)",

Dalam *Jurnal Negara Hukum: Jurnal DPR RI*, Volume 6, Nomor 1, 2015, h. 77-80.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta pasal 1 ayat 1
Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

